

# *Pendampingan Peraturan Mendagri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa*

Elly Nielwaty, Trio Saputra, Dwi Herlinda  
Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Lancang Kuning  
*trio\_saputra@unilak.ac.id*

---

## **Abstrak**

Desa adalah suatu lembaga Negara yang merupakan kesatuan masyarakat yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Salah satu wujud kewenangan desa untuk mengatur kepentingan masyarakatn melalui pembentukkan produk hukum desa dalam bentuk peraturan desa (Perdes). Salah satu tujuan dari pembentukkan produk hukum desa untuk menertibkan penyelenggaraan pemerintahan desa serta mengatur pelaksanaan pembangunan dan pelayanan umum. Peraturan desa yang ada di Desa Buluh Cina hanya mencakup pada perdes tentang Anggaran Belanja Desa dan Bumdes. Melihat dari potensi wisata yang dimiliki Desa Buluh Cina terdapat Danau, Hutan lindung serta keramba ikan. Jika tidak ada aturan yang mengikat maka lambat laun akan memicu konflik di masyarakat terkait pengelolaan potensi wisata. Oleh karena itu, pemahaman yang benar terhadap fungsi, kedudukan, dan tata cara pembuatan produk hukum desa menjadi hal penting yang harus diketahui oleh aparat pemerintah desa, agar produk hukum yang dibuat benar-benar dapat berfungsi sebagaimana mestinya dan tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku.

**Kata Kunci:** Desa, Pendampingan, Peraturan

## **Abstract**

The village is a state institution which is a community unit that has territorial boundaries that are authorized to regulate and manage the interests of the local community, based on local origins and customs that are recognized and respected in the system of Government of the Unitary State of the Republic of Indonesia. One form of village authority to regulate community interests through the formation of village legal products in the form of village regulations (Perdes). One of the goals of the formation of village legal products is to bring order in the administration of village government and to regulate the implementation of development and public services. The village regulations in Desa Buluh Cina only cover village regulations on Village Expenditures and Bumdes. Seeing from the tourism potential that is owned by the Village of China there are lakes, protected forests and fish cages. If there are no binding rules, it will gradually trigger conflicts in the community related to the management of tourism potential. Therefore, a correct understanding of the functions, position and procedures for making village legal products is an important thing that must be known by village government officials, so that legal products that are made can function properly and are not in conflict with applicable laws and regulations.

**Keywords:** Village, Assistance, Regulation

## **I. PENDAHULUAN**

Desa adalah suatu lembaga Negara yang merupakan kesatuan masyarakat yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik

Indonesia. Salah satu wujud kewenangan desa untuk mengatur kepentingan masyarakatn melalui pembentukkan produk hukum desa. Salah satu tujuan dari pembentukkan produk hukum desa untuk menertibkan penyelenggaraan pemerintahan desa serta mengatur pelaksanaan pembangunan dan pelayanan umum. Oleh karena itu, pemahaman yang benar terhadap fungsi, kedudukan, dan tata cara pembuatan produk hukum desa menjadi hal penting yang harus diketahui oleh aparat pemerintah desa, agar produk hukum yang dibuat benar-benar dapat berfungsi sebagaimana mestinya dan tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dengan melaksanakan prinsip desentralisasi dan otonomi daerah, Desa diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. Berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang dimiliki. dalam rangka pengaturan kepentingan masyarakat, Salah satu implementasi dari kewenangan tersebut adalah desa berkewajiban untuk membuat peraturan desa yang mengatur tata kelola pemerintahan.

Berdasarkan Permendagri Nomor III tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa menyatakan Badan Permusyawaratan Desa bersama Pemerintah Desa menyusun Peraturan Desa dan Kepala Desa menyusun peraturan pelaksanaannya, yaitu Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa. Peraturan desa, peraturan kepala desa dan keputusan kepala desa inilah yang dikenal sebagai produk hukum desa. Ketiga produk hukum desa ini harus dilihat secara komprehensif sehingga terdapat kejelasan dalam pelaksanaan dan kewenangannya, dan produk hukum desa ini harus disusun secara benar sesuai dengan kaidah-kaidah dan teknik penyusunannya. Penyusunan Peraturan Desa pada dasarnya bertujuan untuk mengatur ketertiban dan keteraturan seluruh masyarakat desa salah satunya peraturan pemanfaatan sarana dan prasarana yang telah dibangun pemerintah.

Desa Buluh Cina ialah salah satu Desa yang terletak di Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, dengan luas wilayah hingga mencapai 650 Ha, potensi alam yang ada di Desa Buluh Cina pun cukup beragam seperti : hutan lindung, danau, perkebunan kelapa sawit, dan keramba ikan.

Dengan begitu banyaknya potensi alam dan jumlah penduduk paling sedikit dari Desa lainnya yang ada di Kecamatan Siak Hulu sepatutnya Desa itu sendiri atau pemerintah pusat dapat mengembangkan potensi yang ada pada Desa Buluh Cina dengan semaksimal mungkin supaya potensi yang ada dapat lebih maksimal untuk masyarakat olah dan peroleh. Untuk memaksimalkan potensi diperlukan aturan yang mengikat dalam bentuk peraturan desa. Di Desa Buluh Cina hanya memiliki Perdes terkait Anggaran Dana Desa dan BUMDes saja. Sedangkan peraturan desa terkait pengelolaan potensi wisata dan potensi alam lainnya belum ada dikarenakan rendahnya pemahaman perangkat desa tentang penyusunan Perdes. Melihat Adanya potensi hutan lindung Buluh Cina yang dikelola langsung oleh BKSDA Provinsi Riau tanpa melibatkan masyarakat, dan potensi wisata lainnya yang belum ada aturan baku yang

mekatur pengelolaan wisata maka diperlukan Peraturan Desa tentang pengelolaan wisata desa Buluh Cina.

Dengan kondisi tersebut, maka diapandang perlu kontribusi perguruan tinggi dalam melakukan pengabdian kepada Masyarakat sebagai bentuk penguatan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Sebagai salah satu perguruan tinggi di Riau, Universitas Lancang Kuning (UNILAK) melaksanakan Pendampingan Permendagri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang “Pedoman Teknis Peraturan Di Desa” Di Desa Buluh Cina Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar.

## II. METODE

Dalam pelaksanaan pengabdian ini metode yang digunakan yaitu dengan cara ceramah, diskusi mengenai potensi dan hambatan penyusunan perdes. Dalam hal ini ceramah yang dimaksud adalah ceramah yang diberikan oleh pemateri kepada Aparatur Desa nara sumber memberikan sosialisasi Permendagri No.111 Tahun 2014 Tentang pedoman teknis peraturan di desa. Ada pun beberapa metode yang digunakan oleh tim antara lain: ceramah, melalui penjelasan materi, komunikasi satu arah dari pemateri kepada peserta pelatihan, diskusi dan menggali informasi antara peserta pelatihan dengan pemateri yang berkaitan dengan materi yang disampaikan, penyusunan (rencana Kerja Tindak Lanjut (RKTL). Dimulai dengan pembentukan tim perumus peraturan desa, yang selanjutnya menyusun perdes terkait pengelolaan potensi wisata di Desa Buluh Cina.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian masyarakat di Desa Buluh Cina Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, hasilnya dapat terlaksana dengan baik yaitu sesuai dengan target pengabdian pada masyarakat. Sebagai indikator keberhasilan dari kegiatan pengabdian masyarakat sebagai berikut: telah terjalinnya kerja sama yang baik antara perguruan tinggi dengan pihak Pemerintah Desa yaitu dalam sosialisasi dan bimbingan teknis penyusunan peraturan desa berdasarkan Permendagri No. 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa. aparaturnya Desa Buluh Cina telah memahami bagaimana penyusunan Perdes yang baik dan benar dan memiliki komitmen untuk menyusun Peraturan desa sesuai dengan Permendagri No. 111 Tahun 2014. Dibutuhkan pendampingan untuk kegiatan pengabdian selanjutnya terutama dalam penyusunan Peraturan desa tentang pengelolaan wisata, dikarenakan potensi wisata alam yang beragam di Desa Buluh Cina akan tetapi belum ada peraturan desa yang mengatur secara baku.

Kegiatan sosialisasi berjalan dengan baik dan dihadiri oleh 9 orang Terdiri dari PLT Kepala Desa, Sekdes, Perangkat desa dan perwakilan dari masyarakat Desa Buluh Cina. Materi yang disampaikan adalah sebagai berikut: Permendagri No. 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa, Jenis-Jenis Peraturan di desa, Alur Pembuatan Peraturan Desa, Rancangan Peraturan Desa.

Peraturan di Desa adalah Peraturan yang meliputi Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa dan Peraturan Kepala Desa. Peraturan Desa merupakan Peraturan

Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD. selanjutnya Peraturan Bersama Kepala Desa adalah Peraturan yang ditetapkan oleh dua atau lebih Kepala Desa dan bersifat mengatur. Pada hakikatnya Peraturan Kepala Desa adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa dan bersifat mengatur. Jenis-jenis peraturan desa antara lain: Peraturan Desa berisi materi pelaksana kewenangan desa dan penjabaran lebih lanjut dari perundang-undangan yang lebih tinggi, Peraturan Bersama Kepala Desa berisi materi kerjasama desa, Peraturan Kepala Desa, berisi materi pelaksanaan peraturan desa, peraturan bersama kepala desa, dan tindak lanjut dari perundang-undangan yang lebih tinggi.

Berdasarkan Permendagri No.III Tahun 2014 Peraturan di desa dilarang bertentangan dengan kepentingan umum, dan/atau ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. berisi materi pelaksanaan kewenangan desa dan penjabaran lebih lanjut dari Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

Dalam proses rancangan peraturan desa, Perencanaan penyusunan rancangan Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa dan BPD dalam rencana kerja Pemerintah Desa. Sedangkan Lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan lembaga desa lainnya di desa dapat memberikan masukan kepada Pemerintah Desa dan atau BPD untuk rencana penyusunan rancangan Peraturan Desa.

Gambar 1. Proses Penyusunan Peraturan Desa



Perencanaan Peraturan desa bisa di prakarsai kepala desa maupun BPD. Namun BPD bisa mengajukan peraturan desa yang materi peraturan desa **tidak** berisi tentang: Rencana pembangunan jangka menengah, Rencana kerja pemerintah desa, APB Desa, dan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi pelaksanaan APB Desa. Karena 4 (empat) hal tersebut merupakan wewenang kepala desa. Namun BPD dapat menyusun dan mengusulkan peraturan desa bersama kepala desayang terkait dengan kepentingan masyarakat.

Berdasarkan Permendagri No.III Tahun 2014 Peraturan di desa dilarang bertentangan dengan kepentingan umum, dan/atau ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. berisi materi pelaksanaan kewenangan desa dan penjabaran lebih lanjut dari Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

Dalam proses rancangan peraturan desa, Perencanaan penyusunan rancangan Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa dan BPD dalam rencana kerja Pemerintah Desa. Sedangkan Lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan lembaga desa lainnya di desa dapat memberikan masukan kepada Pemerintah Desa dan atau BPD untuk rencana penyusunan rancangan Peraturan Desa.

Dalam proses kegiatan pengabdian ini dilaksanakan pre test terkait materi yang akan diberikan guna mengetahui tingkat pemahaman peserta. Dari pre tes yang dilaksanakan diketahui bahwa memahami bagaimana menyusun peraturan desa berdasarkan contoh perdes yang telah ada. Setelah melaksanakan kegiatan peserta menemukan ide-ide dan rencana dalam menyusun peraturan desa terkait pengelolaan wisata dan bagaimana menggali dan mengelola potensi desa yang tertuang dalam rencana kerja tindak lanjut.

Tim melihat respon dari peserta pelatihan sangat baik dan antusias. Hal ini terlihat dari jumlah kehadiran peserta Pelatihan yang cukup banyak dan banyaknya pertanyaan yang di sampaikan oleh peserta pelatihan.

Tahapan terakhir pada kegiatan ini yaitu di berikan *Post Tes* kepada peserta pelatihan. *Post Test* merupakan bentuk pertanyaan yang diberikan setelah pelatihan atau setelah materi disampaikan. Singkatnya, *post test* adalah evaluasi akhir saat materi yang disampaikan pada hari itu dengan tujuan apakah peserta sudah mengerti dan paham memahami mengenai materi yang baru saja diberikan pada saat pelatihan. Manfaat dari diadakan *post test* ini adalah untuk memperoleh gambaran tentang kemampuan yang dicapai setelah berakhirnya penyampaian pelatihan.


Desa adalah kesatuan masyarakat yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Salah satu wujud kewenangan desa untuk mengatur kepentingan masyarakatn melalui pembentukkan produk hukum desa. Salah satu tujuan dari pembentukkan produk hukum desa untuk menertibkan penyelenggaraan pemerintahan desa serta mengatur pelaksanaan pembangunan dan pelayanan umum. Oleh karena itu, pemahaman yang benar terhadap fungsi, kedudukan, dan tata cara pembuatan produk hukum desa menjadi hal penting yang harus diketahui oleh aparat pemerintah desa, agar produk hukum yang dibuat benar-benar dapat berfungsi sebagaimana mestinya dan tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Pre test diberikan dengan maksud untuk mengetahui apakah ada diantara peserta pelatihn yang sudah mengetahui mengenai materi yang akan disampaikan. Adapun manfaat dari diadakan Pre test adalah untuk mengetahui kemampuan awal peserta mengenai materi yang disampaikan. Tahapan selanjutnya setelah pelaksanaan Pre Test, kegiatan Pelatihan dibagi dalam tiga sesi. Sesi yang pertama yaitu pemaparan materi dari Tim Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Lancang Kuning. Dalam sesi ini, materi yang disampaikan terkait bagaimana tujuan, fungsi dan potensi yang bisa digali dalam pengelolaan dan pengembangan jenis layanan BUMDes kepada masyarakat

Sesi kedua di isi oleh perwakilan dari BUMDes untuk memaparkan kondisi, kendala dan potensi yang dapat digali dari pengelolaan BUMDes yang dilanjutkan dengan diskusi aktif dengan peserta kegiatan pengabdian masyarakat. Sesi ketiga setiap unsur yang terlibat dalam pengelolaan BUMDes menyepakati rencana kerja tindak lanjut yang menjadi acuan pengembangan pengelolaan BUMDes.

Tim melihat respon dari peserta pelatihan sangat baik dan antusias. Hal ini terlihat dari jumlah kehadiran peserta Pelatihan yang cukup banyak dan banyaknya pertanyaan yang di sampaikan oleh peserta pelatihan.

Gambar 2 Diagram Hasil Pre Test Dan Post test



Hasil *post test* ini dibandingkan dengan hasil *pre test* yang dilakukan sehingga akan diketahui seberapa jauh efek atau pengaruh dari pelatihan yang telah dilakukan, sekaligus dapat diketahui bagian bagian mana dari bahan penyuluhan yang masih belum dipahami oleh sebagian besar peserta pelatihan. Dari hasil *post test*, terdapat peningkatan pemahaman peserta dalam penyusunan peraturan desa, dilihat dari mulai tersusunnya draf rencana kerja tindak lanjut yang disepakati bersama untuk kemajuan desa.

Dari kegiatan pengabdian pada masyarakat yang telah dilaksanakan di Desa Buluh Cina, pemerintah desa, BPD dan perwakilan masyarakat yang hadir menyadari pentingnya Peraturan desa. Maka pemerintah desa, BPD, dan masyarakat menyusun rencana kerja yang disepakati bersama antara lain: menggali potensi wisata Desa Buluh Cina. antara lain potensi perikanan, wisata hutan adat, dan beberapa lokasi yang akan dijadikan objek wisata baru, menyusun usulan peraturan desa terkait pengelolaan wisata di Desa Buluh Cina

Luaran yang dihasilkan pada tahap ini adalah peningkatan pemahaman perangkat desa dalam pengelolaan arsip dan menggali potensi desa. Selanjutnya adapun luaran yang dicapai setelah dilaksanakannya kegiatan ini adalah artikel yang akan di publikasikan di jurnal ilmiah. Agar dapat digunakan menjadi referensi dalam kegiatan ilmiah lainnya

#### IV. PENUTUP

Dari kegiatan pengabdian yang Diklaksanakan di Desa Buluh Cina Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar terkait dengan pedoman teknis peraturan di desa berdasarkan Permendagri No. 111 tahun 2014 diperoleh kesimpulan:

- a. Kegiatan pengabdian ini memberi manfaat bagi Aparatur guna perbaikan peraturan desa yang akan datang di Desa Buluh Cina.
- b. Kegiatan ini perlu dilakukan secara berkelanjutan dikarenakan pengabdian yang dilakukan ini masih dalam tahap sosialisasi.
- c. Pemerintah Desa, BPB Dan Masyarakat Bersepakat Untuk Menyusun Perdes Tentang Pengelolaan Wisata Di Desa Buluh Cina yang harus mendapatkan pendampingan dari Tim perguruan tinggi khususnya dari Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Lancang Kuning.

Dari pelaksanaan kegiatan Pengabdian pada masyarakat ini diharapkan perangkat desa hendaknya mampu melaksanakan Rencana Kerja Tindak Lanjut yang telah disepakati bersama, adapun poin penting dalam RKTL adalah:

- a. Menyusun Peraturan Desa terkait pengelolaan wisata
- b. Penyusunan dan pembuatan dokumen sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku
- c. Menggali potensi dan menyusun strategi pengembangan potensi desa beserta menyepakati bersama lapisan masyarakat tentang aturan meng mengikat.

#### V. DAFTAR PUSTAKA

##### Buku

- Nogi, Hessel. 2003. *“Teori dan Konsep Kebijakan Publik” dalam Kebijakan Publik yang Membumi, Konsep, strategi dan Kasus*, Yogyakarta : Lukman Offset dan YPAPI.
- Islamy, M. Irfan. 2009. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakansanaan Negara*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Winarno, Joko. 2007. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Presindo (Anggota IKAPI).

##### Peraturan

- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2014, tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494)
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014, Pemerintah Daerah

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2005 tentang Rencana Kerja Pemerintah;

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 78 tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan Desa

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 165 tahun 2014 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet kerja;

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2015 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Desa dan Transmigrasi;

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 tahun 2015 tentang Pelaksanaan UU Desa No. 6 tahun 2014;

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2015 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN;

Peraturan Menteri Desa Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran Usaha Milik Desa;

Permendagri Nomor III Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa.